



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website: <https://disdikbud.kutai.kab.go.id/> E-mail: disdik@kutai.kartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B-033/ DISDIKBUD / SK/ 400.3.5/ 08/2025**

**TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Izin operasional Sekolah Menengah Pertama , yang namanya tersebut pada lajur 2, pada alamat sebagaimana tersebut dalam lajur 3, pada Kelurahan/Desa lajur 4 dan pada Kecamatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5, daftar lampiran keputusan ini.

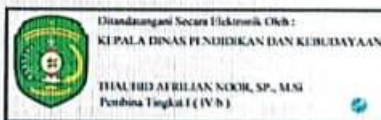
Kedua : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum kesatu diwajibkan :
1. Menyampaikan laporan bulanan dan laporan yang dibutuhkan ;
2. Melaksanakan program Pendidikan baik program jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, untuk merealisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan;
3. Melaksanakan kegiatan Administrasi Pendidikan secara teratur sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku;
4. Melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal **6 Agustus 2025 sampai dengan 6 Agustus 2028** dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan Kepada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

1. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
6. Kepala SMP Muhammadiyah 1 Kota Bangun Darat tersebut.

Di tetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 5 Agustus 2025



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



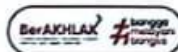
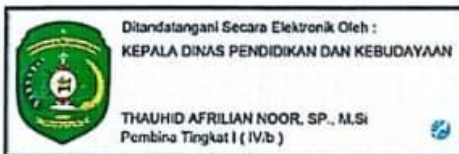
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Lampiran : Surat Keputusan Pendirian Satuan Pendidikan SMP Muhammadiyah I Kota Bangun Darat
Nomor : B-137/KP3-3/SK/400.3.5/07/2025
Tanggal : 14 Juli 2025



Nama Lembaga	: SMP MUHAMMADIYAH I KOTA BANGUN DARAT
Nama Kepala Sekolah	: SUSANTO, S.Sos
Tempat/Tanggal Lahir	: Trenggalek, 12 Maret 1976
Jabatan	: Kepala Sekolah
Pendidikan	: S 1
Nomor SK Kepala Sekolah	: 080/III.0/KEP/D/2024

Demikian Surat Keputusan Pendirian Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta beserta lampiran ini diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lela Kelurahan Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website: <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail: disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NOMOR : B-137/KP3-3/SK/400.3.5/07/2025

TENTANG PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MUHAMMADIYAH I KOTA BANGUN DARAT

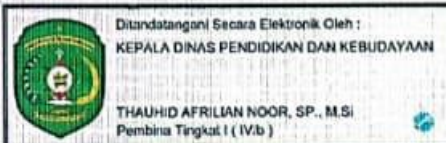
- Dasar :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 15);
- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B-137/KP3-3/SK/400.3.5/07/2025 Tentang Surat Keputusan Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah I Kota Bangun Darat.
 2. Surat Pendirian Satuan Pendidikan SMP Muhammadiyah I Kota Bangun Darat Nomor : 0106/IV.0/F/2024 Tanggal : 26 Agustus 2024 Tentang : Permohonan Izin Operasional SMP Muhammadiyah I Kota Bangun Darat.

MENGIZINKAN

- Kepada**
Nama Lembaga : SMP MUHAMMADIYAH I KOTA BANGUN DARAT
Nama Yayasan : Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kota Bangun
Kepala Sekolah : Susanto, S.Sos
Alamat : Jalan KH. Ahmad Dahlan RT.05 Desa Kota Bangun III
Status Bangunan : Milik Sendiri (Milik Yayasan)
Status Akreditasi : Belun Terakreditasi
Untuk : Pendirian Penyelenggaraan Satuan Pendidikan SMP Muhammadiyah I Kota Bangun Darat dengan ketentuan :
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian Surat Keputusan Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di: Tenggarong Pada Tanggal : 14 Juli 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

THAUHID AFRILIAN NOOR, SP., M.Si
Pembina Tingkat I (IVb)



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSSe), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).